

PUTUSAN

Nomor 12-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

Jah Konstitus

1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

2. Nama : H. Imam Nahrawi

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15585/DPP-03/V/A-1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin H.S, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fahdun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, S.IK., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.HI.,Irawandi Uska, S.H., M. Antoni Toha, S.H., MH., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Zulfira, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M.Hum., Muzakir, S.HI., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Asep Lukman, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., M.H., Alan Kolilan S.H., Tambah Tuah Purba, S.H., M.Si, Henry Gani Purba, S.H., Kores Tambunan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar,

S.H., A. Luis Balun, S.H., Solehuddin, S.H., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Muhammad Antoni, S.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1193/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;


Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB Akta Penerimaan Permohonan sebagaimana Pemohon Nomor 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal15 Mei 2013 pukul 23.50 WIB dengan Nomor12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor12-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

hah Konst


Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- 3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 4. BahwaPemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIBsesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;.



POKOK PERMOHONAN

- 1. telah menerbitkan Bahwa Termohon Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 a quo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undangundang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 (DPRD Provinsi)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA VII.

 Bahwa ditemukan adanya selisih perhitungan suara yang diperoleh Pemohon dengan yang dihitung oleh Termohon yang sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta VII untuk keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- 2. Bahwa seharusnya menurut perhitungan Pemohon, Pemohon dapat memperoleh satu kursi untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil DKI Jakarta Selatan VII, sedangkan Partai PDI Perjuangan hanya memperoleh 2 kursi dari Dapil *a quo*, bukan 3 kursi sebagaimana perhitungan Termohon. Bahwa menurut Termohon total perolehan suara Pemohon di Dapil ini adalah sebanyak 18.583 suara, sedangkan total perolehan suara Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 113.136 suara;
- 3. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel perhitungan suara di beberapa TPS dan wilayah Kelurahan dan Kecamatan di bawah ini, seharusnya total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 22.640 suara, karena terdapat 4.057 suara yang dihilangkan. Sedangkan perolehan suara Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 110.266 suara karena terdapat penggelembungan suara sebanyak 2.870, di mana berdasarkan perhitungan ini maka seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan 1 kursi yang telah ditetapkan Termohon diberikan kepada Partai PDI Perjuangan;
- 4. Bahwa hitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di beberapa wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI SUARA HILANG DAN INDIKASI PENGGELEMBUNGAN SALAH JUMLAHUNTUK DAERAH PEMILIHAN DKI DAPIL 7 PER TPS KECAMATAN KEBAYORAN LAMA

No	Kelurahai	n ////	RAD	TATE!	Kebayora	n Lama Selatan	
1.	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		5	36	26	1		10
		13	29	20			9
Δŀ	IKA	23	19	9	M	STITE	10
	7500	25	25	15			10
21	PH	26	41	11)()	NESI	30
2		28	36	6			30
		29	14	4	- 0	C.	10
		31	40	4	469		36
		35	15	5			10
		58	66	6			60
		63	17	7			10
		65	51	1			50
		66	55	5			50

P	, ile				40	100	
Stitus.) KAMAH KONSTITU <mark>.mahkamahkonstitu</mark>		
Konstr		67	37	6			31
Who		68	22	2			20
731		70	50	10			40
		72	25	5			20
	. 9	77	29	9			20
\	51	D'	1	807	807	-	0
A \.		KELUR	AHAN			1	100
V P		- 3	Total	Jumlah S	L L Suara Yang Hila	ing	456
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIF
		3	71	81		2//	10
	1	4	85	106	- 4	- //	21
The state of the s	-	7	104	124	100		20
"Ilea		8	76	77		-	1
211		69	57	60			3
	==	74	53	103			50
		76	47	49	THE E		2
		D1	P. C.	6643	6649	-	6
		KELURA	AHAN				577
	460	738	Tota	l Penggel	embungan Sua	ra	113
2.	Kelu	rahan	JON.	TOPS	Kebayoran La	ma Utara	.
1	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		D	01	807	807	11-	-
40		KELUF		MMIN		< /	
	10000		Total	Jumlah S	Suara Yang Hila		0
100		rahan			Kebayoran Lar		
1/3	PDIP	TPS	C1	INNA	D1 DA		SELISIF
		D		A IA IN	643 664	19	6
		KELUR					a
IVI A I	JIZ A	NA A	Tota	al Pengge	lembungan Sua		6
3.		rahan		IV	Grogol Se		81
3.0	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELISIH
36	ru		1	TIMI	JUNI	1/	-
.10		11	37	7			30
AL TO		24	40	6	100		32
201		30	17	0			17
ale.		73	41	11			30
Me		74	63	9			54
		78	15	11			4
		84	28	18			10
		D)1	1677	1144	-	533

		## TEXT			10			
Konstitt						MAH KONSTITUSI F ahkamahkonstitusi.go		
			KELUR	AHAN	100			
					ımlah Sua	ra Yang Hilang		710
		Kelura		Total oc	illian ouc	Grogol Selatan		
		PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELISIF
		r Dir	11.0	O1		DAT	1	SELISII
	Λ		11	44	63		+ '	19
	A \		24	36	66		1	30
	(F. F		3	20	29		1	9
	11/		74	44	69	6	//	25
			82	39	59			20
			D'		5659	5681		22
			KELUR		0000	0001		
			KELOK		Penggeler	nbungan Suara		125
	4.	Kelura	ahan	T Ottal I	origgoror	Grogol Utara		
		PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELIS
	_				HATT	W	1	Н
	1		2	15	5			10
			4	67	7			60
	-	540	8	66	6			60
	-		12	17	11	A		6
			14	19	13	To Alle	1	6
	12		18	18	8		1	10
	1		21	59	17		7	42
			22	8	5	- Event	1	3
			23	16	6	THE PARTY OF		10
			24	18	10	11.11.		8
			25	40	10	T		30
			29	20	10			10
			31	60	20	B. 1 200 TOTAL		40
	IAH		35	12	18	NSH	HU	6
	- 10		37	18	8			10
	1 1 1 m		41	36	30	ONE		6
			42	59	24			35
			46	58	18			40
			55	38	9	39		29
			56	46	6			40
			58	55	5			50
			74	18	10			8
			80	25	5			20
			86	23	3			20

ah Konstitus		D1 KELUR		986	954	-	32	
O. C.			Total J	umlah Sua	ara Yang Hilang		591	
	Kelur	ahan	T		Grogol Utara		•	
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELIS	
	51					1/\	IH	
A 1/3%		3	74	84		A	10	
VI F.		11	119	129	*	11	10	
		13	106	116	.6	17/	10	
Market State of the state of th		14	61	64	/	1/8	3	
21, (()		15	68	98	1000	1/	30	
The Marie	. >=	16	117	137			20	
The Wall		17	38	44			6	
10.	: ==	23	74	174			100	
		24	106	206			100	
		30	98	118	8 ES -		20	
1		42	21	36			15	
		48	83	105		-/	22	
	460	51	107	137			30	
		60	80	90	A STATE OF THE STA		10	
180		62	41	52	The or	1	11	
7	k.)	76	102	112		1	10	
1 1 1	1	78	40	93	TE V		53	
alle,	1	80	121	131	E.S.		10	
100	(B)	82	48	50	TREASURE TO	+	2	
		84	32	85	1 11	+	53	
41.		85	138	151	1	+	13	
		35	12	18	-1	+	6	
		D1		6900	6900		0	
MAH	KA	KELUR			0000		5	
	72			Penggeler	 mbungan Suara	1000	544	
5.	Kelur	rahan	10.6.	T Original	Pondok Pinang	HA	U	
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELI	
10.		''	•		5/11	1	SIH	
14.		1	25	15		+-	10	
400		10	15	5		_	10	1
		70	42	4			38	-60
								OLL
O'Lean State of the State of th		71	17					
		71 72	17 43	7			10	-

		77	18	10			8
		D.	1	804	774		30
		KELUR	AHAN				
	4	-	Total	ı Jumlah Sı	uara Yang Hilang		206
	Kelur	ahan			Pondok Pinang		0.6
Λ	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELI
1-5						4/	SIH
1.1.		70	25	55			30
1.1		71	34	54	- X	17	20
		72	56	74		//	18
		D.	KANN	7047	7201		154
		KELUR		XXXX	7201		
		KELUK		Donggolo	mbungan Suara		222
			Total	Penggele			222
6.	Kelura	-11	0.1	1	Cipulir		7
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELI
		5 (1)			" = -	1	SIH
		D1		674	674	-9	0
		KELURA	AHAN			7	
			Total	Jumlah Su	lara Yang Hilang		0
-	Kelura	ahan			Cipulir		
-	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELI
1		450	M	- AN	34		SIH
	1	51	50	60			10
		D1	HX	4216	4216	-	0
	CB	KELURA	HAN	11-11	A SUPPLEA		
			San Land	ENGGELE	<u> </u> EMBUNGAN SUARA		10
		21	455	N M Order			

KECAMATAN PESANGGRAHAN

No	Kelu	rahan		P	esanggra	han	- NO
1.	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	75	1	38	10			28
25	DHI	2	33	8	MIL	C-1	25
3-	r Oi	3	34	11		-01	23
		7	12	8			4
		11	12	10			2
		12	20	13			7
		14	31	9			22
		D1 KELL	JRAHAN	580	580	-	0
		To	tal Jumlah	Suara Ya	ng Hilang		111
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		2	49	103			54
		3	44	61			17

		PUTUSAN M	13				
		PUTUSAN M	1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1				
	Ninana ~						
	שוטוומעוו <u>מ</u>	dari laman: w	<u>/ww.mankar</u>	nahkonsiitus	<u>si.go.ıa</u>		
	4	71	72		1 .	1 1	
	11	52	75	 		23	
				 			
				 	<u> </u>		
				<u> </u>	 		
				3137	_		
						A	
Kelu		T				100	
		C1	D1			SELISIH	
1110		100					
	1.00	0/ 1		- 1	11	M M 1	
		JA 53111633				" JU 171	
	- A.J	1 TO Y X 1 1 1 1 1				d" - 10 - 10	
		Y 3. 3. 3. 3. 3.	139	2		10 10 10	
			MACCON TO			d 11	
				==		100	
	_4 18	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW					
			-1-10 D		-		
<			7				
	26	16	10			6	
	39	16	14			2	
			958	940		18	
1						229	
Kelu	All of the second						
PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
	19	46	48	EL	()	2	
	21	32	34	The second	2/	2	
	28	61	72	2 P-DD		11	
	29	21	22			1	
	51	27	28			1	
	D1 KELL	JRAHAN	4033	4041		8	
	To	otal Pengg	elembung	an Suara		25	
Kelu	ırahan		Petu	ukangan S	elatan	OIL	
PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
	2	41	17			24	
	14	40	10	INE	233	30	
	16	38	28	4		10	
	18	40	10			20	
	22	21	13			8	
	26	68	21			47	. 1
	32	19	14			5	10
	48	12	2	1		10	25
	50	48	13			35	3.
	D1 KELL	JRAHAN	799	799		0	
	Kelu PDIP	Kelurahan PKB TPS 1 2 4 5 6 9 13 15 17 23 26 39 D1 KELU To Kelurahan PDIP TPS 19 21 28 29 51 D1 KELU To Kelurahan PKB TPS 2 14 16 18 22 26 32 48 50 D1 KELU	20 33 26 22 D1 KELURAHAN Total Penggreen	20 33 71 26 22 77	20 33 71 26 22 77 D1 KELURAHAN 3137 3137 Total Penggelembungan Suara Kelurahan	20 33 71 26 22 77 71 71 71 71 71 71	20 33 71 38 26 22 77 55 D1 KELURAHAN 3137 3137 - 0 Total Penggelembungan Suara 189 Kelurahan

	- CA	·		14				
"it'b"			PUTUSAN M					
ah Konstitu		Diunduh d:	<u>lari laman : w</u>	<u>vww.mahkar</u>	<u>mahkonstitus</u>	<u>si.go.id</u>		
10/1				Det	-l-amann C) - l - t - n		
The state of the s		ırahan	04		ukangan S		25110111	
10	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
O. T.	1	3	94	114			20	
		10	117	127			10	
	. %	11	109	119			10	
Λ.	6	12	141	162			21	
A \00		14	80	119			39	
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I	15	8	93			85	
A P	1	22	49	54		2	5	
. (1)	I.	29	85	95		Co/2)	10	
- 1		37	46	57	200		11	
The Will of	1	40	87	128			41	
The state of the s	-	41	152	166	300		14	
100	-	46	63	83			20	
	-	50	54	57			3	
	-	55	100	110			10	
		56	94	104			10	
		57	72	85	-		13	
		D1 KELU	JRAHAN	4632	4632		0	
			otal Pengg				322	
4.	Kelu	ırahan			tukangan	Utara		
3	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
	7	16	14	10		_	4	
100			13 15	A A Design			· ·	
T. 2. 7.		D1 KELU	IRAHAN	1241	1241	1	0	
	1		otal Jumlah			17	4	
-W.	Keli	urahan			tukangan		-	
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
WAN.	PUIF	1777			DAT	DDI		
-10	ı	34	35	36			1	
	1	53	193	201	2054		8	
	ı	D1 KELU		6851	6851		0	
	I/ali		otal Pengg	elembung			9	
5.	I III COLOR DE CONTROL	urahan			Bintaro			
1017-01	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		11	7	5		(2)	2	
	TU!	36	16	13	JINE	181	3	
	I	65	9	8			1	
- 20		71	34	20		<u> </u>	14	
COLO	1		10	9	1		1	
KAOKS		79				 	6	
A KON		79 98	6	0		1	6	9.1
Their Kores			6	0 972	962		10	- ci
Kaluah Kora		98 D1 KELU	6	972				nsti
5.	Kelu	98 D1 KELU	6 JRAHAN	972			10	onsti
5.	Kelu PDIP	98 D1 KELU	6 JRAHAN	972	ang Hilang		10	onsti

		17	108	112		4
		23	88	90		2
		32	115	119		4
	- 2	59	0	69		69
	0	62	28	38		10
	1	79	74	82		8
1	75.	93	89	95		6
1.00		D1 KELL	JRAHAN	7687	7687	0
1		To	otal Pengo	jelembung	an Suara	113

KECAMATAN KEBAYORAN BARU

No	Kelu	rahan	XXXXXX	200	Cipete Ut	ara	////
1.	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		41	26	14			12
		45	32	8			24
		51	18	12		_	6
		52	15	7	_		8
		56	15	14	_		11
		57	20	18	-		2
		D1 KELI	JRAHAN	1186	1141		45
	-	To	tal Jumlah	Suara Ya	ng Hilan		98
0.00	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		45	6	92			86
. 66	7	D1 KELI	JRAHAN	4141	4141	1	0
	/3	7 /7	otal Pengg	elembung	an Suara	11	86
2.	Kelu	rahan	42/2/11	G	andaria l	Jtara	
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	(CB)	D1 KELI	JRAHAN	1119	1120		1
		To	tal Jumlah	Suara Ya	ng Hilan	9	1
	Kelu	rahan	TON	G	andaria l	Jtara	I
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	~~	D1 KELI	JRAHAN	4675	4701		26
	CAL	$A \wedge E$	otal Pengg	elembung	an Suara		26
3.	Kelu	rahan	111/	OIN	Gunun	g	100
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	ľUE	1	66	6	NE	:01/	60
		9	21	1			20
		16	27	3			24
		17	9	3			6
		D1 KELI	JRAHAN	105	105		0
		To	otal Jumlah	Suara Ya	ng Hilan	9	110
	Kelu	rahan			Gunun	g	I
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		16	28	92			64
		D1 KELI	JRAHAN	1437	1455		18

· P	3				10		
Stitus		1	UTUSAN MA i laman : ww				
10N3		T ₁	otal Pengg	elembuno	ıan Suara	a .	82
4.	Kelu	ırahan	l l	_	Kramat F		
all .	РКВ	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	. 0	D1 KELU		328	323		5
Λ.			tal Jumlah		•	_	5
A \ - 100		ırahan			Kramat F		1000
1/1/2	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
VIET		26	28	29		1	1/1
		D1 KELU	JRAHAN	1934	1934	5/0/	0
		7	otal Pengg	elembung	an Suara		///
5.	Kelu	irahan	XXXXXXX	F	Petogog	an	////
May Make	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		4	12	6			6
The Market		13	7	6			///
		D1 KELU	JRAHAN	181	181		0
		Тс	otal Jumlah	Suara Ya	ang Hilan	g	7
	Kelu	ırahan	1111	The state of	Petogog		11
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	-	1	91	92			1
	-	4	25	38			13
		13	79	103			24
		D1 KELU		1700	1729		29
100	1 4	1.54 5 000	otal Pengg				67
6.	Kolu	'' Irahan	Tarrengg	elembung	Rawa Ba	10.0	01
0.1	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
" (c) .	I KD	7	3	2	DAT	DBT	1
1/4	A (112)	4	8	2	1311		6
100	10/	D1 KELU		114	112		2
		The second second	THE THE PERSON NAMED IN	4 L 3 L		<u> </u>	9
	I/al.	81 - 81 - 1	otal Jumlah	ouara Ya	Rawa Ba		y
	PDIP	rahan TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	PUP				DAT	ופט	
MAL	KA	4	26	54			28
1.97.10	1	13	57	157	900		100
		D1 KELU		846	862		16
7	17.1		otal Pengg	elembung			144
7.		ırahan	2.1		Selon	<u> </u>	05:10::
W. Mrs.	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB 1	SELISIH
200		1	1	0			1
The same of the sa		3	7	6	<u> </u>		1
100		D1 KELU		30	25		5
			otal Jumlah	Suara Ya			7
		ırahan			Selon		40
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		2	71	88			17

		5	79	89			10
		D1 KELU	JRAHAN	559	599		40
		T	otal Pengg	elembung	an Suara	ì	67
8.	Kelur	ahan			Senaya	ın	
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		D1 KELU	JRAHAN	65	63		2
1.0		To	tal Jumlah	Suara Ya	ng Hilan	g	2
1.10	Kelur	ahan	- 1		Senaya	ın 🦼	W
1	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		D1 KELU	JRAHAN	554	554	3/1	0
111		7	otal Pengg	elembung	an Suara		0

KECAMATAN SETIABUDI

No	Kelu	rahan	COCCU	10	Karet		111		
1-	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH		
		9	15	5			10		
		D1 KELU	RAHAN	135	135		0		
		Tota	al Jumlah	Suara Ya	ng Hilang	J	10		
	Kelu	rahan			Karet		9.		
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH		
		12	105	115		-57	10		
-		16	79	82			3		
		18	58	77			19		
. 00	- 2	21	82	92		1	10		
	/3	25	20	30	1	11	10		
	ヘノラ	D1 KELU	IRAHAN	1702	1702		0		
	Tors.	Tot	al Pengge	lembung	an Suara	30/	52		
2.	2. Kelu	ırahan		N	lenteng /	Atas			
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH		
		2	60	0			60		
		3	13	8			5		
	43	4	17	7			10		
	CAL	5	67	7	8 1		60		
		7	27	7			20		
		13	47	17	N. I. E.	01	30		
	UE	14	25	5	NE	91	20		
		18	34	6			28		
		20	46	3	1		43		
		24	26	6			20		
		37	13	3			10		
		45	13	2			11		
				46	44	6			38
		47	16	6			10		
		50	17	7			10		
		51	33	3			30		

	0					10			
					18				
		A S	CALINIAN DI	UTUSAN MA		IZITTZIAC	DΙ		
Kla				<u>i laman: ww</u>					
ah Konstitu		3.46	Didiida a	Human	Williaman	III.OHOHOU.	gona		
10,			54	25	1			24	
The second				URAHAN	312	312		0	
All I				tal Jumlah				429	
No.		Kelu	rahan			lenteng A			
		PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		4	3	55	65			10	
	1	3,	21	20	35			15	
A	1:00		22	21	41			20	
٧()	- 1-		46	28	48		s 1	20	
	1.1		49	36	48		-	12	
	111		6	9	18	- 4	2/	9	
				URAHAN	2937	2937		0	
13, 11	11.	-		otal Pengg				86	
20 m	3	Kolu	rahan	Tarr engg		asar Mang	naie		
N.Co.	3	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
6. 1/1		FKD	1	31	1	DAT	DBT	30	
1			4	26	3			23	
1/2			6	24	4			20	
		/>	32	33	-0-			32	
7		- 3		33	1				
			36		2			30	
			51	46	0		1	46	
	1/4		58	24	4			20	
			60	33	3	100		30	
	10	7	61	14	4		A	10	
	11-7	/ 3	3.00	lurahan	213	213	ID	0	
41 47		\sim J \exists	0.11	otal Jumlah				241	
	1/4	20 25 5 75	rahan	WA		asar Mang			
400		PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
			WAL.	94	104			10	
41.			37 31	URAHAN	2054	2054		0	
			0.07 17.07	otal Pengg				10	
	4.		rahan	N 11 11		ret Kunin		10/10	
IV/II	Λ LII	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
IVI.		MAI	1	13	3	911		10	
	100		2	9	4			5	
			6	43	24	ME	317	19	
-0	2		8	23	3			20	
10,			21	28	8			20	
NA TO			24	32	8			24	
2010					443				
The same			D1 KEL	URAHAN	293	290		3	30
13.				otal Jumlah			 a	101	200
320		Kelii	rahan	Carman		ret Kunin			11.0
		PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
			2	27	200	DAT		173	
			_		200			175	

nstitusi R.			JTUSAN MAH		DNSTITUSI RI nkonstitusi.go.id	
TO		4	161	191		30
W.		5	49	51		2
2		11	43	48		5
N. C.		23	33	73		40
	(1)	28	103	113		10
	1. 1	32	80	90		10
	2	D1 KEL	URAHAN	2449	2449	0
. ()		Т	otal Pengg	elembung	an Suara	270

KECAMATAN CILANDAK


No	Kelu	ırahan	744.33	С	ilandak Ba	arat	///
1	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		4	20	13	P		//7
		5	65	35			30
	==	18	20	18			2
		22	24	16	_ ~~		8
		24	31	27			4
		36	44	11			33
		40	70	10			60
		52	27	22			5
-	100	82	5	2			1
4.0		102	20	15			5
		D1 KELU	JRAHAN	1286	1286		0
1.00	4	To	tal Jumlah	Suara Ya	ng Hilang	1	157
15	Kelu	ırahan	WAN	С	ilandak Ba	arat	7
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
1	500	33	65	67	Com Co	V	2
	(CB)	36	40	63	PODE		23
		37	65	67			2
		40	34	73			39
		82	68	69			1
	-5	102	44	50			6
ALLEA	10	D1 KELU	JRAHAN	6632	6632		0
AIL	AA	VIAT	otal Pengg	elembung	an Suara		73
2	Kelu	ırahan			_ebak Bul	us	
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
2	1000	8	8	7	4		1
		3	3	0			3
		16	16	9			7
		26	18	16			2
		29	65	45			20
		48	80	10			70
		D1 KELU	JRAHAN	882	882		0
		To	tal Jumlah	Suara Ya	ng Hilang		103
	Kelu	ırahan			_ebak Bul		Al.
	1						

	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		6	89	99			10
		15	60	70			10
		19	87	100			13
	4	23	96	116			20
	1	42	64	74			10
	5.	53	61	62			1.
		D1 KELU	JRAHAN	5629	5629	1	0
6		J. S.	otal Pengg	elembung	an Suara	2/3	64
3	Kelu	rahan	128	С	ipete Sela	tan	7/\
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	-	8	45	24			21
		9	44	14			30
		33	67	7			60
		34	22	8			14
		39	80	10			70
		42	56	39			17
		D1 KEL	URAHAN	1215	1215		0
		T	otal Jumlah	n Suara Ya	ang Hilang		212
	Kelu	rahan	b 4	С	ipete Sela	tan	10
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
40.00		10	55	59	-		4
		18	28	86			58
10	4	20	77	79	No.	1	2
	/3	21	29	38		11	9
	~/\$	24	69	70			1
	2.3	46	24	42	Notice of	/	18
	(B)	48	18	39	1-20x		21
	-3	33	0	91			91
		The state of the s	TIUN	2421	2421		0
		MAI	Total Pengg	gelembung	an Suara	•	204

TABEL REKAP PER KECAMATAN

Kecamatan Kebayoran Lama

			Suara Yang Hilang PKB									
No.	Kelurahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang				
1	Kebayoran Lama Selatan	607	160	456	807	807	0	456				
2	Kebayoran Lama Utara	-	-	9	807	807	0	00				
3	Grogol Selatan	241	64	177	1677	1144	533	710				



ansi	, tu	SIRA		0		21 AN MAHKAMAH K n: www.mahkam			
" Ko.	4	Grogol Utara	817	258	559	986	954	32	591
Mal.	5	Pondok Pinang	240	64	176	804	774	30	206
Was.	6	Cipulir	4			674	674	0	0
			1					Total=	1963

	11/200			Sa	lah Jumlah/Salah	Hitung P	OIP 🔣	
No.	K <mark>elur</mark> ahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah
1	Kebayoran Lama Selatan	493	600	107	6643	6649	6	113
2	Kebayoran Lama Utara		N. S.		6643	6649	6	6
3	Grogol Selatan	183	286	103	5659	5681	22	125
4	Grogol Utara	1686	2230	544	6900	6900	0	544
5	Pondok Pinang	115	183	68	7047	7201	154	222
6	Cipulir	50	60	10	4216	4216	0	10
	0.00		730	1		-	Total=	1020

	CON	- /			Suara Yang H	Suara Yang Hilang PKB										
No.	Kelurahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang								
1	Pesanggrahan	180	69	111	580	580	0	111								
2	Ulujami	310	99	211	958	940	18	229								
3	Petukangan Selatan	327	128	199	799	799	0	199								
4	Petukangan Utara	14	10	4	1241	1241	0	4								
5	Bintaro	82	55	27	972	962	10	37								
	- Wall						Total=	580								

	9-		Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP									
No.	Kelurahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah				
1	Pesanggrahan	318	507	189	3137	3137	0	189				
2	Ulujami	187	204	17	4033	4041	8	25				
3	Petukangan Selatan	1351	1673	322	4632	4632	0	322				
4	Petukangan Utara	228	237	9	6851	6851	0	9				




5	Bintaro	587	700	113	7687	7687	0	113
			- 1	200			Total=	658

Kecamatan Kebayoran Baru

					Suara Yang H	lilang PKE	3	
No.	Kelurahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total <mark>Su</mark> ara Yang Hilang
1	Cipete Utara	126	73	53	1186	1141	45	98
2	Gandaria Utara	-	-	1	1119	1120	19	1
3	Gunung	123	13	110	105	105	0	110
4	Kramat Pela	1		300	328	323	5	5
5	Petogogan	19	12	7	181	181	0	7
6	Rawa Barat	11	4	7	114	112	2	9
7	Selong	8	6	2	30	25	5	7
8	Senayan		4		65	63	2	2
1				1		<u> </u>	Total=	239

No.		Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP								
	Kelurahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah		
1	Cipete Utara	6	92	86	4141	4141	0	86		
2	Gandaria Utara	/	3	Pos	4675	4701	26	26		
3	Gunung	28	92	64	1437	1455	18	82		
4	Kramat Pela	28	29		1934	1934	0	1		
5	Petogogan	195	233	38	1700	1729	29	67		
6	Rawa Barat	83	211	128	846	862	16	144		
7	Selong	150	177	27	559	559	0	27		
8	Senayan	A	WH A	V =	554	554	0	0		
0.00			0.04	9.0			Total=	433		

10			Suara Yang Hi <mark>lang</mark> PKB									
No.	Kelurahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang				
1	Karet	15	5	10	135	135	0	10				
2	Menteng Atas	523	94	429	312	312	0	429				
3	Pasar Manggis	263	22	241	213	213	0	241				



4	Karet Kuningan	148	50	98	293	290	3	101
							Total=	781

		Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP								
No. Kelurahan		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Tota <mark>l sala</mark> h j <mark>umla</mark> h		
1	Karet	344	396	52	1702	1702	0	52		
2	Menteng Atas	169	255	86	2937	2937	0	86		
3	Pasar Manggis	94	104	10	2054	2054	0	10		
4	Karet Kuningan	496	766	270	2449	2449	0	270		
10	11111	-	. /	£XXXX	XXXX		Total=	418		

1/		Suara Yang Hilang PKB									
No.	No. Kelurahan C1 D1		Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang				
1	Cilandak Barat	326	169	157	1286	1286	0	157			
2	Lebak Bulus	88	53	35	882	882	0	35			
3	Cipete Selatan	459	157	302	1215	1215	0	302			
4	TEN		1	M		~ /	Total=	494			

2	1/	Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP								
No.	Kelurahan	C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah		
1	Cilandak Barat	316	389	73	6632	6632	0	73		
2	Lebak Bulus	457	521	64	5629	5629	0	64		
3	Cipete Selatan	300	504	204	2421	2421	0	204		
	-20						Total=	341		

Total suara PKB yang hilang untuk 5 Kecamatan 4.057

Total suara PDIP yang salah jumlah/salah hitung untuk 5 Kecamatan : 2.870

Jumlah total suara hilang dan suara yang menggelembung: 6.927

TABEL GRAND TOTALDATA PERUBAHAN SUARA PER KECAMATAN DI **DAPIL JAKARTA 7**

PKB	PKB							
SUARA HILANG	SALAH HITUNG	SALAH HITUNG						
KEC. KEBAYORAN LAMA	1.963	KEC. KEBAYORAN LAMA	1.020					
KEC. PESANGGARAHAN	580	KEC. PESANGGARAHAN	658					
KEC. KEBAYORAN BARU	239	KEC. KEBAYORAN BARU	433					
KEC. CILANDAK	494	KEC. CILANDAK	341					
KEC. SETIA BUDI	781	KEC. SETIA BUDI	418					
TOTAL	4.057	TOTAL	2.870					

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan uraiant ersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di atas dan menetapkan total perolehan suara Pemohon di Dapil DKI Jakarta VII untuk keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 22.640 suara dan menetapkan total perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebanyak 110.266 suara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-2.8.1.1 sampai dengan P-2.8.1.279 dan sebagai berikut:

1	Bukti P-2.8.1.1	/	Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan.
			Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
2	Bukti P-2.8.1.2	E	Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan.
			Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
3	Bukti P-2.8.1.3	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan.
			Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
4	Bukti P-2.8.1.4	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan.
			Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
5	Bukti P-2.8.1.5	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan.
			Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
6	Bukti P-2.8.1.6	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 012, Kelurahan.
			Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
7	Bukti P-2.8.1.7	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan.

Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;

		i Ri	10
~	icitu		25 ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Kon.	8	Bukti P-2.8.1.8	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 014, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
Million	9	Bukti P-2.8.1.9	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	10	Bukti P-2.8.1.10	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	11	Bukti P-2.8.1.11	: Fotokopi Form Model C-1 TP <mark>S 01</mark> 7, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
Mak	12	Bukti P-2.8.1.12	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
3HKS.	13	Bukti P-2.8.1.13	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	14	Bukti P-2.8.1.14	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	15	Bukti P-2.8.1.15	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	16	Bukti P-2.8.1.16	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
4	17	Bukti P-2.8.1.17	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 025, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
NI	18	Bukti P-2.8.1.18	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	19	Bukti P-2.8.1.19	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 030, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	20	Bukti P-2.8.1.20	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 031, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	22	Bukti P-2.8.1.22	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
~aY	23	Bukti P-2.8.1.23	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 041, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
"HKan.	24	Bukti P-2.8.1.24	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 042, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
10	25	Bukti P-2.8.1.25	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;

		i Pr		
	Stitu			26 N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
Ju Kon	26	Bukti P-2.8.1.26	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
Into.	27	Bukti P-2.8.1.27	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	28	Bukti P-2.8.1.28	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 055, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	29	Bukti P-2.8.1.29		Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
mal	30	Bukti P-2.8.1.30	· ·	Fotokopi Form Model C-1 TPS 058, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
alikar	31	Bukti P-2.8.1.31	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 060, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	32	Bukti P-2.8.1.32		Fotokopi Form Model C-1 TPS 062, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	33	Bukti P-2.8.1.33.a		Fotokopi Form Model C-1 TPS 070, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
		Bukti P-2.8.1.33.b		Fotokopi Form Model C-1 TPS 074, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
		Bukti P-2.8.1.33.c	-	Fotokopi Form Model C-1 TPS 076, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
White and the second		Bukti P-2.8.1.33.d	J! NE	Fotokopi Form Model C-1 TPS 077, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
		Bukti P-2.8.1.33.e	E	Fotokopi Form Model C-1 TPS 078, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	34	Bukti P-2.8.1.34	ΙÀ	Fotokopi Form Model C-1 TPS 080, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	35	Bukti P-2.8.1.35	_ 1	Fotokopi Form Model C-1 TPS 082, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
20	36	Bukti P-2.8.1.36	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 085, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
-Walter	37	Bukti P-2.8.1.37	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 086, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
I.S.	38	Bukti P-2.8.1.38	X	Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;

		i P	27
	stitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
" Kon	39	Bukti P-2.8.1.39	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan. Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	40	Bukti P-2.8.1.40	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 030, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	41	Bukti P-2.8.1.41	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	42	Bukti P-2.8.1.42	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 073, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
00	43	Bukti P-2.8.1.43	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 074, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
alikar	44	Bukti P-2.8.1.44	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 076, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
W.	45	Bukti P-2.8.1.45	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 078, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	46	Bukti P-2.8.1.46	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 080, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	47	Bukti P-2.8.1.47	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 082, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	48	Bukti P-2.8.1.48	: Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
W.	49	Bukti P-2.8.1.49	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
	50	Bukti P.2.8.1.50	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
	51	Bukti P.2.8.1.51	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 070, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
	52	Bukti P.2.8.1.52	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 071, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
79	53	Bukti P.2.8.1.53	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 072, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
THE IT.	54	Bukti P.2.8.1.54	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 076, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
Ve.	55	Bukti P.2.8.1.55	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 077, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;

		ci R.		28
~	ititu.			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Kon.	56	Bukti P.2.8.1.56	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 079, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
Miles	57	Bukti P.2.8.1.57	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
	58	Bukti P.2.8.1.58	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan. Cipulir, Kecamatan Kebayoran lama;
	59	Bukti P.2.8.1.59	E C	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan. Cipulir, Kecamatan Kebayoran lama;
Kamak	60	Bukti P.2.8.1.60	7	Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama;
Alle	61	Bukti P.2.8.1.61		Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama
	62	Bukti P.2.8.1.62		Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama;
	63	Bukti P.2.8.1.63	3	Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
WW	64	Bukti P.2.8.1.64	VNE	Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama;
	65	Bukti P.2.8.1.65	IA	Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	66	Bukti P.2.8.1.66	Li	Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
Kamak	67	Bukti P.2.8.1.67	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
Blei	68	Bukti P.2.8.1.68	N.	Fotokopi Form Model C-1 TPS 025, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran

lama;

		ip		
	Stitu			29 I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kol.				lama;
mah	69	Bukti P.2.8.1.69	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	70	Bukti P.2.8.1.70	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 031, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama;
arnal	71	Bukti P.2.8.1.71		Fotokopi Form Model C-1 TPS 035, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
ahlee	72	Bukti P.2.8.1.72		Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama;
	73	Bukti P.2.8.1.73		Fotokopi Form Model C-1 TPS 058, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	74	Bukti P.2.8.1.74		Fotokopi Form Model C-1 TPS 063, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama;
WW	75	Bukti P.2.8.1.75	NNEI	Fotokopi Form Model C-1 TPS 065, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	76	Bukti P.2.8.1.76	<i>Ц</i> С ЛД	Fotokopi Form Model C-1 TPS 066, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	77	Bukti P.2.8.1.77	Lİ	Fotokopi Form Model C-1 TPS 067, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Iama;
Jamak	78	Bukti P.2.8.1.78	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 068, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
Blake	79	Bukti P.2.8.1.79	30	Fotokopi Form Model C-1 TPS 069, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran

lama;

		· Pr		10,
			MINIAI	30 N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
0				dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
. Kou.				lama;
	81	Bukti P.2.8.1.81	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 072, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	83	Bukti P.2.8.1.83	:	Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
	84	Bukti P.2.8.1.84.a	<u></u>	Fotokopi DA Kecamatan Kebayoran lama;
Nale Name		Bukti P.2.8.1.84.b		Fotokopi Form Model C-1 TPS 085, Kelurahan. Kebayoran lama Utara, Kecamatan Kebayoran
alt Kar.	85	Bukti P.2.8.1.85	Z	Fotokopi Form Model D-1 Kebayoran lama Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
	86	Bukti P.2.8.1.86	7	Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
	88	Bukti P.2.8.1.88		Fotokopi Form Model C-1 TPS 014, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
	89	Bukti P.2.8.1.89		Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
	90	Bukti P.2.8.1.90	1	Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
W.	91	Bukti P.2.8.1.91	J/ NE	Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
	92	Bukti P.2.8.1.92	1	Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
	93	Bukti P.2.8.1.93	A	Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
	94	Bukti P.2.8.1.94		Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
val.	95	Bukti P.2.8.1.95	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 032, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
PKali	96	Bukti P.2.8.1.96	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
l'es	97	Bukti P.2.8.1.97	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 040, Kelurahan

	i Pr	Tor
. 10		31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Stile		Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Koll		Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
98	Bukti P.2.8.1.98	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 041, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
99	Bukti P.2.8.1.99	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
100	0 Bukti P.2.8.1.100	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
10	1 Bukti P.2.8.1.101	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
102	2 Bukti P.2.8.1.102	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 057, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
103	3 Bukti P.2.8.1.103	: Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
104	4 Bukti P.2.8.1.104	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
108	5 Bukti P.2.8.1.105	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
100	6 Bukti P.2.8.1.106	ODSEV BERKENDE D
107	7 Bukti P.2.8.1.107	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
108	8 Bukti P.2.8.1.108	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
109	9 Bukti P.2.8.1.109	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
110	0 Bukti P.2.8.1.110	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan
11.	1 Bukti P.2.8.1.111	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
112	2 Bukti P.2.8.1.112	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 017, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
113	3 Bukti P.2.8.1.113	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 019, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;

		i Pr		32
26	citu			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Koll	114	Bukti P.2.8.1.114	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
Mign	115	Bukti P.2.8.1.115	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
	116	Bukti P.2.8.1.116	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 028, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
	117	Bukti P.2.8.1.117		Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
TI SIN	118	Bukti P.2.8.1.118	,	Fotokopi Form Model C-1 TPS 039, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
SHKSI	119	Bukti P.2.8.1.119	K)	Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
	120	Bukti P.2.8.1.120		Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
	121	Bukti P.2.8.1.121		Fotokopi Form Model C-1 TPS 007 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
	122	Bukti P.2.8.1.122		Fotokopi Form Model C-1 TPS 014 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
	123	Bukti P.2.8.1.123		Fotokopi Form Model C-1 TPS 017 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
"MAN,	124	Bukti P.2.8.1.124	J/ VIVE	Fotokopi Form Model C-1 TPS 018 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
	125	Bukti P.2.8.1.125	4	Fotokopi Form Model C-1 TPS 032 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
	126	Bukti P.2.8.1.126	IΑ	Fotokopi Form Model C-1 TPS 059 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
	127	Bukti P.2.8.1.127.a		Fotokopi Form Model C-1 TPS 071 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
ries		Bukti P.2.8.1.127.b	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 076 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
-HKaliti		Bukti P.2.8.1.127.c	:	Fotokopi Form Model C-1 PS 078 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
10.	128	Bukti P.2.8.1.128	No.	Fotokopi Form Model C-1 TPS 079 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;

		i Pr	
	stitu		33 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
oh Kon	129	Bukti P.2.8.1.129	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 093 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
Mich	130	Bukti P.2.8.1.130	: Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Kebayoran Lama;
	131	Bukti P.2.8.1.131	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 016 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
	132	Bukti P.2.8.1.132	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 034 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
mal	133	Bukti P.2.8.1.133	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 058 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
applea.	134	Bukti P.2.8.1.134	: Fotokopi Form Model D-1 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
	135	Bukti P.2.8.1.136	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
	136	Bukti P.2.8.1.137	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
	137	Bukti P.2.8.1.138	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
2		Bukti P.2.8.1.139	Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
NV	139	Bukti P.2.8.1.140	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
	140	Bukti P.2.8.1.141	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
	141		: Fotokopi Form Model C-1 TPS 012, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
	142	Bukti P.2.8.1.143	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 020, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan; Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan.
73	143	Bukti P.2.8.1.144	: Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan; Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan.
apkan.	144	Bukti P.2.8.1.145	: Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
100	145	Bukti P.2.8.1.146	: Fotokopi Model DA Kecamatan Pesanggrahan

		iPr		24
25				34 N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
JU KOI	146	Bukti P.2.8.1.147	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
Million	147	Bukti P.2.8.1.148	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
	148	Bukti P.2.8.1.149	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
N	149	Bukti P.2.8.1.150		Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
mah	150	Bukti P.2.8.1.151		Fotokopi Form Model C-1 TPS 041, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
3HKa.	151	Bukti P.2.8.1.152	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 045, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
	152	Bukti P.2.8.1.153		Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
	153	Bukti P.2.8.1.154		Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
	154	Bukti P.2.8.1.155		Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
		Bukti P.2.8.1.156		Fotokopi Form Model C-1 TPS 017, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
Way.	156	Bukti P.2.8.1.157	NNE.	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
	157	Bukti P.2.8.1.158	4	Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
		Bukti P.2.8.1.159	VIA	Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
	159	Bukti P.2.8.1.160	Li	Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
nah.	160	Bukti P.2.8.1.161	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
THE SITE	161	Bukti P.2.8.1.162	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru;
10.	162	Bukti P.2.8.1.163	, N	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;

		i P.		TO,
			CALINIAN	35 I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
A C				dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Koll	163	Bukti P.2.8.1.164	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Melawai,
- all	404	D 14: D 0 0 4 405		Kecamatan Kebayoran Baru;
IL.	164	Bukti P.2.8.1.165	:	Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
	165	Bukti P.2.8.1.166		Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Senayan,
	100	Dukii 1 .2.0.1.100	•	Kecamatan Kebayoran Baru;
	166	Bukti P.2.8.1.167	325	Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan
			E	Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
30	167	Bukti P.2.8.1.168	re	Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan
10 St.		111.22		Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
M. O.	168	Bukti P.2.8.1.169	Y	Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan
Alle.				Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
1100	169	Bukti P.2.8.1.170	(:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 033, Kelurahan
				Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
	170	Bukti P.2.8.1.171		Fotokopi Form Model C-1 TPS 036, Kelurahan
		1		Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
	171	Bukti P.2.8.1.172		Fotokopi Form Model C-1 TPS 040, Kelurahan
		4		Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
	172	Bukti P.2.8.1.173	7:1	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Cilandak
				Barat, Kecamatan Cilandak;
	173	Bukti P.2.8.1.174		Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan
- Part			VNEL	Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
	174	Bukti P.2.8.1.175	a	Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan
				Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
	175	Bukti P.2.8.1.176	ПΔ	Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan
	1,10,1	7 11 15 11 11		Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak
	176	Bukti P.2.8.1.177	Lill	Fotokopi Form Model C-1 TPS 038, Kelurahan
	کوں۔	D 14: D 0 0 4 470		Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
3/3	177	Bukti P.2.8.1.178		Fotokopi Form Model C-1 TPS 044, Kelurahan
400	170	Dukti D 2 0 1 170		Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
M. Silver	178	Bukti P.2.8.1.179		Fotokopi Form Model C-1 TPS 053, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
Alexander of the second	179	Bukti P.2.8.1.180		Fotokopi Form Model C-1 TPS 063, Kelurahan
0	113	DUKU 1 .2.0.1.100	N	Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
				Lobak Dalas, Robalilatan Ollandak,

		ei R.		36
م	citu			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
	180	Bukti P.2.8.1.181	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
	181	Bukti P.2.8.1.182	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
	182	Bukti P.2.8.1.183	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
	183	Bukti P.2.8.1.184		Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
Tale.	184	Bukti P.2.8.1.185	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 036, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak
appear	185	Bukti P.2.8.1.186	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 074, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
	186	Bukti P.2.8.1.187.A	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak;
		Bukti P.2.8.1.187.B		Fotokopi Form Model DA.1, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak;
	187	Bukti P.2.8.1.188		Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
	188	Bukti P.2.8.1.189		Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
NA LAND	189	Bukti P.2.8.1.190	J.	Fotokopi Form Model C-1 TPS 010, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
	190	Bukti P.2.8.1.191	L	Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
	191	Bukti P.2.8.1.192	A	Fotokopi Form Model C-1 TPS 020, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
	192	Bukti P.2.8.1.193	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
40	193	Bukti P.2.8.1.194.A	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 033, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
rakaline.		Bukti P.2.8.1.194.B	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 034, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
Tal.	194	Bukti P.2.8.1.195	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 042, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;

di Ru				37
مخ	citu			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
	195	Bukti P.2.8.1.196	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
	196	Bukti P.2.8.1.197	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
	197	Bukti P.2.8.1.198	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
	198	Bukti P.2.8.1.199	#	Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
mah	199	Bukti P.2.8.1.200	T S	Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
apkar	200	Bukti P.2.8.1.201	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 025, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
	201	Bukti P.2.8.1.202		Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
	202	Bukti P.2.8.1.203		Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
	203	Bukti P.2.8.1.204		Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
	204	Bukti P.2.8.1.205	350:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi
" MAN,	205	Bukti P.2.8.1.206	NNE!	Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
	206	Bukti P.2.8.1.207	4	Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
	207	Bukti P.2.8.1.208	VΙΑ	Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
	208	Bukti P.2.8.1.209	Li	Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- Arr	209	Bukti P.2.8.1.210	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
Mahr	210	Bukti P.2.8.1.211	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 032, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
131	211	Bukti P.2.8.1.212	, N	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;

i Ru				38
25				N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Koll	212	Bukti P.2.8.1.213	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi;
Mich	213	Bukti P.2.8.1.214	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi;
	214	Bukti P.2.8.1.215	:	Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi;
N	215	Bukti P.2.8.1.216		Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
mah	216	Bukti P.2.8.1.217	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
appear	217	Bukti P.2.8.1.218	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
	218	Bukti P.2.8.1.219		Fotokopi Form Model C-1 TPS 032, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
	219	Bukti P.2.8.1.220		Fotokopi Form Model C-1 TPS 036, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
	220	Bukti P.2.8.1.221		Fotokopi Form Model C-1 TPS 044, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
	221	Bukti P.2.8.1.222	-	Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
"WIN"	222	Bukti P.2.8.1.223). VE	Fotokopi Form Model C-1 TPS 061, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
	223	Bukti P.2.8.1.224	Ū	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
	224	Bukti P.2.8.1.225.A	A	Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
		Bukti P.2.8.1.225.B	.!	Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
ngh.		Bukti P.2.8.1.225.C	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
MKalur	225	Bukti P.2.8.1.226	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 014, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
TO.	226	Bukti P.2.8.1.227	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;

	10	i Rr		
25		THE STATE OF		39 N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Koll	227	Bukti P.2.8.1.228	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 020, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
Mich	228	Bukti P.2.8.1.229	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
	229	Bukti P.2.8.1.230	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
N	230	Bukti P.2.8.1.231		Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
maln	231	Bukti P.2.8.1.232	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
3HKa.	232	Bukti P.2.8.1.233	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 045, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
	233	Bukti P.2.8.1.234.A	7	Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
		Bukti P.2.8.1.234.B		Fotokopi Form Model C-1 TPS 047, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
	234	Bukti P.2.8.1.235		Fotokopi Form Model C-1 TPS 049, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
	235	Bukti P.2.8.1.236	1	Fotokopi Form Model C-1 TPS 050, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
"WAY.	236	Bukti P.2.8.1.237	I/ VE	Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
	237	Bukti P.2.8.1.238	L	Fotokopi Form Model C-1 TPS 054, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
		Bukti P.2.8.1.239	A	Fotokopi Form Model C-1 TPS 055, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
	239	Bukti P.2.8.1.240	_:1	Fotokopi Form Model C-1 TPS 059, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
78/7	240	Bukti P.2.8.1.241	:	Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
THE ALL	241	Bukti P.2.8.1.242	:	Fotokopi Form Model DA1, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
Vo.	242	Bukti P.2.8.1.243	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;

		i Pr		40
	titu			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Kon.	243	Bukti P.2.8.1.244	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 052, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
Mich	244	Bukti P.2.8.1.245	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
	245	Bukti P.2.8.1.246	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 057, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
	246	Bukti P.2.8.1.247	#	Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
Mall'	247	Bukti P.2.8.1.248	1	Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru;
ahkar.	248	Bukti P.2.8.1.249	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;
7.	249	Bukti P.2.8.1.250		Fotokopi Form Model C-1 PS 004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;
	250	Bukti P.2.8.1.251		Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;
	251	Bukti P.2.8.1.252		Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
	252	Bukti P.2.8.1.253	<u>-</u>	Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
a de la constantina della cons	253	Bukti P.2.8.1.254	VNE	Fotokopi Form Model C-1 TPS 052, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
	254	Bukti P.2.8.1.255	PE.	Fotokopi Form Model C-1 TPS 082, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
	255	Bukti P.2.8.1.256	ΙA	Fotokopi Form Model C-1 TPS 102, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
	256	Bukti P.2.8.1.257	Ŀ	Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;
78-	257	Bukti P.2.8.1.258	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;
MAIN	258	Bukti P.2.8.1.259	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;
131	259	Bukti P.2.8.1.260	X	Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;

	i R.	10,				
			CALINIAN	41 N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI		
				dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id		
Koli	260	Bukti P.2.8.1.261	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 019,	Kelurahan	
alle				Pondok Labu Kecamatan Cilandak;		
William	261	Bukti P.2.8.1.262	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 023,	Kelurahan	
				Pondok Labu Kecamatan Cilandak;	.0.	
	262	Bukti P.2.8.1.263	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 042, Pondok Labu Kecamatan Cilandak:	Kelurahan	
	263	Bukti P.2.8.1.264	4.0	Fotokopi Form Model C-1 TPS 053,	Kelurahan	
	200	Dukii 1 .2.0.1.204	ر ا	Pondok Labu Kecamatan Cilandak;	Refutation	
	264	Bukti P.2.8.1.265	re	Fotokopi Form Model C-1 TPS 024,	Kelurahan	
100		Darki 1 1210111200		Cipete Selatan Kecamatan Cilandak;	rtordranan	
Mall.	265	Bukti P.2.8.1.266	¥	Fotokopi Form Model C-1 TPS 039,	Kelurahan	
His				Cipete Selatan Kecamatan Cilandak;		
Ve	266	Bukti P.2.8.1.267	16:0	Fotokopi Form Model C-1 TPS 008,	Kelurahan	
				Karet Kecamatan Setia Budi;		
	267	Bukti P.2.8.1.268	D.	Fotokopi Form Model C-1 TPS 012,	Kelurahan	
				Karet Kecamatan Setia Budi;		
	268	Bukti P.2.8.1.269		Fotokopi Form Model C-1 TPS 021,	Kelurahan	
		4		Karet Kecamatan Setia Budi;		
	269	Bukti P.2.8.1.270	9:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 001,	Kelurahan	
				Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;		
La.	270	Bukti P.2.8.1.271	J:/	Fotokopi Form Model C-1 TPS 002,	Kelurahan	
" VI a.				Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;		
	271	Bukti P.2.8.1.272	Di.	Fotokopi Form Model C-1 TPS 005,	Kelurahan	
				Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;		
	272	Bukti P.2.8.1.273	πА	Fotokopi Form Model C-1 TPS 006,	Kelurahan	
				Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;		
	273	Bukti P.2.8.1.274	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 058,	Kelurahan	
				Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi;		
	274	Bukti P.2.8.1.275	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 060,	Kelurahan	
-3				Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi;		
N. Aller	275	Bukti P.2.8.1.276	:	Fotokopi Form Model C-1 TPS 002,	Kelurahan	
Toler				Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;	100	
10	276	Bukti P.2.8.1.277	-	Fotokopi Form Model C-1 TPS 003,	Kelurahan	
				Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;	100	

277 Bukti P.2.8.1.278 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan

Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;

278 Bukti P.2.8.1.279 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan

Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yosep Rizal

Jah Kons

Saksi adalah saksi PKB di TPS Kelurahan Bintaro. Saksi menerangkan bahwa ada beberapa TPS di Kelurahan Bintaro yang dihitung ulang, contohnya TPS 71. Selain itu saksi juga menerangkan perolehan suara PKB di TPS 71 adalah 34, D1 menjadi 20, sehingga selisih 14. Perolehan suara PKB di Kelurahan Bintaro berkurang 27 suara. Juga perolehan suara Pemohon di tingkat PPK berkurang 10 suara;

2. Saksi Uson Sainih

Saksi adalah Saksi PKB di TPS Kelurahan Pondok Labu. Saksi menerangkan perubahan perolehan suara PKB menurut D1 adalah 761 berkurang menjadi 756 menurut DA-1, terdapat selisih 5 di Pondok Labu. Sedangkan untuk partai yang lain terdapat salah hitung, yaitu PDI Perjuangan yang selisih 57 suara.

3. Saksi Siti Aminah

Saksi adalah tim sukses PKB yang bertugas untukmeng-*input* data yang terkait dengan dapil DKI Jakarta 7. Saksi menerangkan adanya perbedaan antara perolehan suara Pemohon berdasarkan rekap C-1.C1 diperoleh dari C1 yang dikumpulkan PKB dari 250 saksi TPS yang disebar oleh PKB. Dalam penghitungan saksi, Pemohon memperoleh 22.640, sedangkan menurut rekapitulasi KPU di kota Madya Jakarta Selatan adalah 18.583, terdapat selisih 4.057. Saksi melakukan penghitungan ulang perolehan suara Pemohon di 34 kelurahan, hasilnya perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara partai lain ada yang salah hitung/salah jumlah. Misalnya, perolehan suara PDI P di TPS 7 adalah77, sedangkan D-187, sehingga ada selisih 10 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan

Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014,sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU No.8/2012"), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 UU No.8/2012).
- 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupuan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

PemohonMeminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No. 4 pada dan No. 5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No. 1 Tahun 2014.


Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No. 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR 🌕

No.	DAPIL	Peroleh	an Suara	Alat Bukti	
INO.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	



1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 dst.

ah Konstitus Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

> Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

"Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Ter<mark>mohon</mark> yang mempengaruhi:

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.
- b. Terpilihnya Pe<mark>moho</mark>n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- Terpenuhinya ambang suara batas perolehan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai denganperaturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan

suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 (DPRD Provinsi)

Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tangga 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk:

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Derah Pemilihan Nias Barat
- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi

 DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di

 Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karennya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tangga 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :

a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengiasan anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.

b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karennya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.DKI.VII.1 sampai dengan T-2.DKI.VII.32. Namun, alat bukti tersebut diserahkan kepada Mahkamah di luar persidangan, sebagai berikut.
- 1 Bukti T-2.DKI.VII.1
- : Fotokopi Form Model DB Kota Administrasi

 Jakarta Selatan
- 2 Bukti T-2.DKI.VII.2
- Fotokopi Form Model DA Kecamatan Kebayoran
 Lama Jakarta Selatan
- 3 Bukti T-2.DKI.VII.3
- : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan
- 4 Bukti T-2.DKI.VII.4
- : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- 5 Bukti T-2.DKI.VII.5
- Fotokopi Form Model DA Kecamatan Setia Budi
 Jakarta Selatan
- 6 Bukti T-2.DKI.VII.6
- : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- 7 Bukti T-2.DKI.VII.7
- : Fotokopi Form Model D Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- 8 Bukti T-2.DKI.VII.8
- Fotokopi Form Model D Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta
 - Selatan
- 9 Bukti T-2.DKI.VII.9
- : Fotokopi Form Model D Kelurahan Gerogol
 - Selatan

		· Pr		10,
				49
	City			I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	10	Bukti T-2.DKI.VII.10	:	Fotokopi Form Model D Kelurahan Gerogol Utara
	11	Bukti T-2.DKI.VII.11	1	Fotokopi Form Model D Kelurahan Pondok
	12	Bukti T-2.DKI.VII.12	:	Pinang Fotokopi Form Model D Kelurahan Cipulir
	13	Bukti T-2.DKI.VII.13	:	Fotokopi Form Model D Kelurahan Pesanggrahan
	14	Bukti T-2.DKI.VII.14	*	Fotokopi Form Model D Kelurahan Ulujami
	15	Bukti T-2.DKI.VII.15		Fotokopi Form Model D Kelurahan Petukangan Selatan
	16	Bukti T-2.DKI.VII.16	No.	Fotokopi Form Model D Kelurahan Petukangan
	17	Bukti T-2.DKI.VII.17	i	Utara Fotokopi Form Model D Kelurahan Bintaro
	18	Bukti T-2.DKI.VII.18	₹.	Fotokopi Form Model D Kelurahan Cipete Utara
	19	Bukti T-2.DKI.VII.19	¥2	Fotokopi Form Model D Kelurahan Gandaria
I	20	Bukti T-2.DKI.VII.20		Utara Fotokopi Form Model D Kelurahan Gunung
	21	Bukti T-2.DKI.VII.21	2	Fotokopi Form Model D Kelurahan Keramat Pela
	22	Bukti T-2.DKI.VII.22	1	Fotokopi Form Model D Kelurahan Petogogan
	23	Bukti T-2.DKI.VII.23	//	Fotokopi Form Model D Kelurahan Rawa Barat
also.	24	Bukti T-2.DKI.VII.24	Am	Fotokopi Form Model D Kelurahan Selong
11-	25	Bukti T-2.DKI.VII.25	流	Fotokopi Form Model D Kelurahan Senayan
1	26	Bukti T-2.DKI.VII.26	21	Fotokopi Form Model D Kelurahan Karet
ı	27	Bukti T-2.DKI.VII.27	LA	Fotokopi Form Model D Kelurahan Menteng Atas
ı	28	Bukti T-2.DKI.VII.28		Fotokopi Form Model D Kelurahan Pasar Manggis
1	29	Bukti T-2.DKI.VII.29	4.7	Fotokopi Form Model D Kelurahan Karet
ı		100	-	Kuningan
	30	Bukti T-2.DKI.VII.30	:	Fotokopi Form Model D Kelurahan Cilandak Barat
40	31	Bukti T-2.DKI.VII.31	:	Fotokopi Form Model D Kelurahan Lebak Bulus
Wall	32	Bukti T-2.DKI.VII.32	:	Fotokopi Form Model D Kelurahan Cipete Selatan
a land				TOIL
V.				mall .
I		W. Kall		Mali
		O - Pro- control of the late of	tuk dan tida!	ak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sudiono

Bahwa saksi adalah anggota KPU Jakarta Selatan. Saksi menerangkan bahwa dapil DKI Jakarta 7 meliputi Lima kecamatan yaitu Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Setiabudi, dan Kecamatan Pesanggrahan. Perolehan suara ayang diajukan termohon dan pemohon adalah sama dan tidak berubah. Misalnya, Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Kebayoran Lama, D1 adalah 807 suara, DA 807 suara, itu versi Termohon. Kemudian versi Pemohon, D1 807 suara, DA807 suara. Jadi perolehan suaranya sama. Selain itu, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama untuk Termohon, D1 adalah 674, DA adalah 674. Versi Pemohon D1 674, DA 674. Jadi perolehan suaranya sama. Disamping itu, di Pasar Manggis, untuk Termohon D1 213, DA213. Versi Pemohon D1 213, DA 213. Sehingga, tidak ada perubahan yang Termohon lakukan.Bahwa perolehan suara tersebut adalah hasil ketetapan yang sudah ditetapkan berdasarkan saksi yang hadir, semuanya sudah sepakat.

2. Saksi Ahmad Suprayogi

Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Setiabudi.Saksi menerangkan mengenai Saksi dari PKB, mulai tingkat PPS sampai tingkat PPK itu kooperatif, tidak ada gugatan, tidak ada sanggahan, ataupun tidak ada keberatan.Saksi juga memberi keterangan bahwa seluruh data-data tersebut sudah valid bahkan untuk tingkat PPK juga, saksi Pemohon bernama Pak Anwar juga tanda tangan. Perolehan suara PKB di Setiabudi adalah 1.251 suara. Tidak ada suara yang hilang berdasarkan penghitungan kembali formulir C1. Sebagai salah satu contoh di Kelurahan Pasar Manggis, TPS 01, Pemohon mengatakan bahwa suara PKB sebanyak 31 suara, tetapi setelah di cek dalam C-1 bahwa suaranya hanya 1 suara, bukan 31 suara. Dengan demikian, perolehan suara PKB di C-1 dengan di D-1 sama dan tidak ada koreksi pada nah Kons C-1;

- [2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 (DPRD provinsi);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

han Kons

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perseli<mark>sihan</mark> tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Partai Politik

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5]Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR

dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;


Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, pukul 23:13 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 12-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian



pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon [3.8]mengajukan eksepsi sebagai berikut:
- 1. Mahkamah tidak mempunyai kewenangan mengadili permohonan Pemohon;
- 2. Pemohon memasukkan permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan Pemohon yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi oleh Mahkamah tanggal 15 Mei 2014, yaitu Dapil DKI Jakarta 7;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak mempunyai kewenangan mengadili permohonan Pemohon karena objek permohonan Pemohon bukan hanya mengenai sengketa perselisihan hasil Pemilu namun juga mengenai dugaan pelanggaran tahapan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai Pemohon memasukkan permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan Pemohon yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi oleh Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, yaitu Dapil DKI Jakarta 7, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.6]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon ah Kons tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 7 (DPRD PROVINSI)

hah Kons

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Perolehan suara Pemohon seharusnya 22.640 suara, bukan 18.538 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan 4.057 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 110.266 suara, bukan 113.136 suara, sehingga terdapat penambahan 2.870 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2.8.1.1 sampai dengan bukti P-2.8.1.279 dan saksi Yosep Rizal, Uson Sainih, dan Hj. Siti Aminah;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis namun mengajukan saksi Agus Sudiono dan Ahmad Suprayogi;

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon adalah berupa Formulir C1 dan Formulir D1 di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Cilandak, dan Kecamatan Setiabudi;
- 2. Alat bukti surat/tulisan berupa Formulir C1 yang diajukan Pemohon tidak lengkap, hanya mengajukan masing-masing 1 (satu) lembar Formulir C1 yang berisi rincian perolehan suara partai politik Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4. Terdapat coretan pada angka perolehan suara, dan pada beberapa TPS terdapat ketidakkonsistenan penjumlahan suara sah, diantaranya, TPS 16 dan TPS 17 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama [vide bukti P-2.8.1.10 dan bukti P-2.8.1.11], TPS 4, TPS 22, TPS 24, TPS 33, dan TPS 36 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak [vide bukti P-2.8.1.167 sampai dengan P-2.8.1.171];

- Beberapa TPS yang didalilkan Pemohon tidak dibuktikan dengan Formulir C1, diantaranya TPS 26, TPS 28, TPS 70, TPS 74, TPS 76, dan TPS 77 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, TPS 37, TPS 40, TPS 52, TPS 82, dan TPS 102 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, TPS 11, TPS 36, TPS 62, TPS 65, dan TPS 98 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 4. Mengenai penambahan 2.870 suara kepada PDI-P, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah benar, terlebih lagi setelah Mahkamah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon, terdapat kesamaan jumlah perolehan suara PDI-P pada Formulir C1 Pemohon dengan Formulir D1, diantaranya TPS 3 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara PDI P 78 suara, namun dalam Formulir C1 yang diajukan Pemohon suara PDI P 81 suara [vide bukti P-2.8.1.60] sama dengan Formulir D1 [vide bukti P-2.8.1.83];
- 5. Terhadap saksi Yoseph Rizal yang menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon berkurang 27 suara, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon a quo adalah benar, terlebih lagi, Formulir C1 untuk Kelurahan Bintaro yang diajukan untuk membuktikan dalil Pemohon tidak lengkap meskipun terdapat tanda tangan KPPS dan saksi partai politik;
- 6. Terhadap saksi Uson Sainih yang menerangkan bahwa di Kelurahan Pondok Labu terdapat perubahan perolehan suara Pemohon sebanyak lima suara dan kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, terlebih lagi dalam Formulir DA 1 Kelurahan Pondok Labu yang diajukan Pemohon [vide bukti P-2.8.1.187.A] pada angka 3 yaitu mengenai kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan saksi tertulis bahwa jumlah total dalam Lampiran Formulir D1 belum termasuk jumlah revisi TPS 05 yang dilakukan pada hari Rabu, 16-4-2014, pukul 12.00 sampai dengan 17.00 WIB. Selanjutnya pada angka 4, mengenai tindak lanjut PPS terhadap keberatan saksi adalah menyerahkan kepada PPK Cilandak. Dengan demikian jelaslah bahwa Formulir D1 yang diajukan Pemohon adalah Formulir D1 sebelum dilaksanakan koreksi/perbaikan, oleh karenanya belum bersifat final;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara PDI-P di lima kecamatan dimaksud adalah benar. Terlebih lagi keterangan saksi Termohon bernama Agus Sudiono menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam Formulir D1 dan Formulir DA 1 Pemohon di tiga kelurahan adalah sama yaitu Kelurahan Kebayoran Lama 807 suara, Kelurahan Cipulir 674 suara, dan Kelurahan Pasar Manggis 213 suara. Apalagi di Kecamatan Setiabudi, menurut keterangan saksi Ahmad Suprayogi bahwa mulai tingkat PPS sampai dengan PPK tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Selain itu saksi Pemohon di tingkat PPK tersebut yang bernama Anwar juga menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 00.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

Aswanto

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia